

**PETUNJUKTEKNIS
PELAKSANAAN WARISAN SISTEM PERTANIAN DAN
PANGAN UNTUK KETAHANAN PANGAN
GLOBALLY/NATIONALLY IMPORTANT AGRICULTURE
HERITAGESYSTEM (GIAHS/NIAHS) DIJAWA BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH**

Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung, Telp 022 2031044

Fax 022 2031045

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan fokus dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita pada poin ke 3) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; 4) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan membangun kedaulatan pangan; dan 9) memperteguh kebhinekaan dengan mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat Kebudayaan Lokal. Badan Ketahanan Pangan Kementan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat mengimplementasikan pada Rencana Strategis BKP Kementan dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, secara jelas menekankan bahwa kegiatan pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis potensi sumberdaya alam, melalui upaya pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan atau (Globaly/Nationaly Importan Agriculture Heritige System (GIAHS/NIAHS).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap inisiasi global, yang dicetuskan oleh Badan Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization*, FAO) pada tahun 2002, yang dikenal dengan istilah ***Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS)***. Melalui kegiatan ini diharapkan berbagai warisan sistem pertanian dan pangan yang ada baik di level global, Nasional maupun di Daerah Jawa Barat yang telah berjalan secara turun temurun yang selaras dengan konsep pelestarian alam, lingkungan dan budaya serta adat istiadat masyarakat setempat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya agar tidak tergerus perubahan global maupun arus modernisasi.

Dalam upaya pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan, perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Stake Holder pelaku kegiatannya untuk terus dijaga dan dikembangkan agar aktifitasnya tetap berjalan dan mampu memberikan nilai positif dan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan di wilayahnya.

Petunjuk Teknis Pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kriteria, pendekatan, upaya internalisasi, dan mekanisme koordinasi yang harus dibangun dalam upaya melestarikan dan mengembangkan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat. Dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran kegiatan ini perlu melakukan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari

identifikasi, menggali informasi, mencatat, menyusun data dan informasi serta proposal, mendokumentasikan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor di daerah antara Pemerintah, Masyarakat dan Stake Holder terkait, sehingga Kampung Cireundeu dapat diakui ditingkat nasional menjadi ***Nationally Important Agriculture Heritage System (NIAHS)***, yang selanjutnya akan diusulkan sebagai kandidat potensial ***Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS)***.

Selain itu kami berharap semoga Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi Aparat maupun Masyarakat pelaku utama pembangunan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat.

Bandung, Juni 2015
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Jawa Barat,

Dr. Ir. Dewi Sartika, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19630122 198603 2004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Sasaran	4
1.4. Ruang Lingkup	5
BAB II WARISAN SISTEM PERTANIAN DAN PANGAN.....	6
2.1. GLOBALLY IMPORTANT AGRICULTURE HERITAGE SYSTEM (GIAHS) ..	6
2.1.1. Visi dan Misi	6
2.1.2. Tujuan Strategis	7
2.1.3 Sasaran Strategis	7
2.1.4. Kriteria	8
2.1.5. Pendekatan	10
2.2. NATIONAL IMPORTANT AGRICULTURE HERITAGE SYSTEM (NIAHS) ..	11
2.2.1. Visi dan Misi	12
2.2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.2.3 Ruang Lingkup	13
BAB III PENDEKATAN DAN STRATEGI NIAHS.....	14
3.1. Prinsip Dasar	14
3.2. Kriteria	14
3.3. Pendekatan NIAHS	15
3.4. Strategi NIAHS	15
BAB IV UPAYA INTERNALISASI.....	17
4.1. Tatanan Global	17
4.2. Tatanan Nasional	19
4.3. Tatanan Lokal.....	20
BAB V STRATEGI DAN PENGEMBANGAN.....	22
5.1. Tahap Persiapan	22
5.2. Tahap Pengendalian	23
5.2.1. Identifikasi dan Sosialisasi.....	23
5.2.2. Verifikasi/ Rekomendasi	25
5.2.3. Intervensi	25
5.2.4. Pengajuan Usulan	28

BAB VI PERAN PUSAT DAN DAERAH	29
6.1. Pemerintah Pusat.....	29
6.2. Pemerintah Provinsi	29
6.3. Pemerintah Kabupaten/ Kota.....	30
BAB VII PEMBIAYAAN	31
BAB VII PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menegaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pemenuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga menjadi fondasi bagi pembangunan sektor lainnya. Pangan juga merupakan komoditas ekonomi, sehingga pembangunan dan pengembangannya perlu mempertimbangkan peluang pasar, peningkatan daya saing, kualitas dan kontinuitas produk, efisiensi usaha dan penerapan teknologi inovatif dalam upaya pemanfaatan SDM, SDA serta keunggulan spesifik lokasi.

Ketahanan Pangan merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa, sehingga pemerintah dan masyarakat serta seluruh komponen bangsa harus bersepakat dan bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dan kemandirian pangan (*food resilience*). Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, sepanjang waktu secara merata di seluruh wilayah baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangannya, menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertekad untuk mencapai kemandirian pangan, yaitu membangun kemampuan Jawa Barat untuk memproduksi pangan yang beraneka ragam dari Jawa Barat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Sesuai dengan butir ke-7 Nawa Cita Kabinet Kerja, yang antara lain menekankan pembangunan “kedaulatan pangan”, maka pelestarian tradisi, kearifan lokal dalam bertani, budidaya perikanan tradisional tersebut harus menjadi salah satu tujuan pembangunan. Inilah alasan yang menguatkan bahwa pelestarian dan pengembangan NIAHS ini penting. Kedaulatan pangan tidak bisa semata mengandalkan sistem pertanian dan perikanan yang seragam.

Setiap daerah punya tradisi bertani, tradisi nelayan yang khas, dan terbukti selama ini menjadi tumpuan ketahanan pangan warganya. Namun kian hari justru malah ditinggalkan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu NIAHS merupakan salah satu pendekatan untuk menghidupkan kembali, mengaktualkan tradisi dan kearifan lokal dalam meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Warisan tradisi bertani, budidaya perikanan tradisional masyarakat kita yang terbukti mampu menopang ketahanan pangan, harus dilanjutkan dari generasi ke generasi, sebagai pondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia dan Jawa Barat, sehingga masyarakat perlu mengenal, mencintai, melestarikan dan mendayagunakan pusaka ini dalam dinamika kehidupan.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari proses dan penyediaan produksi, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, sehingga kegiatan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya nasional dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan oleh petani/peternak/pembudiya ikan/nelayan/pelaku UMKM pada skala usaha kecil, sehingga sangat strategis untuk ditangani agar mencapai skala ekonomis yang dapat memacu dan meningkatkan pendapatan guna memperbaiki penghidupan dan kesejahteraannya.

Jawa Barat merupakan Provinsi yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 47 juta jiwa, dengan kekayaan yang luar biasa berlimpah, mempunyai tradisi, budaya dan seni, serta kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya. Sektor pertanian sebagai sumber penghasil pangan masyarakat Jawa Barat, memiliki keanekaragaman budaya dan kebiasaan yang dapat digolongkan menjadi Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan yang secara turun temurun sudah dilaksanakan oleh masyarakat dalam melakukan usahanya. Praktik dan kegiatan budidaya, pengolahan maupun adat istiadat dan budaya yang sudah lama dilaksanakan masyarakat merupakan bukti bahwa kegiatan yang dilakukan

sangat selaras dengan dengan konsep kelestarian lingkungan. Selama bertahun-tahun, praktik ini menghasilkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengelola dan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu kegiatan pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan yang dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten/Kota se Jawa Barat ini perlu dilestarikan untuk menjaga keseimbangan antara usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, mempertahankan budaya leluhur, melestarikan lingkungan serta meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Badan Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2003 telah meluncurkan kegiatan untuk menjaga dan melestrikan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan secara global yang dikenal dengan Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS). Konsep ini tidak terbatas hanya pada aspek warisan budaya yang bersifat fisik, namun merupakan sistem yang hidup dari komunitas manusia dalam hubungannya dengan wilayah, budaya atau lanskap pertanian atau biofisika, dan lingkungan sosial yang lebih besar.

Pada tingkatan Nasional selanjutnya akan dikembangkan pula Sistem Pertanian dan Pangan Nasional, dengan istilah NIAHS (Nationally Important Agricultural Heritage Systems). Secara sederhana, konsep ini merupakan pengembangan dari pengakuan yang diakui oleh UNESCO atas warisan dunia dengan lebih mendorong untuk inovasi sistem pertanian, perikanan dan kehutanan tanpa meninggalkan aspek kemandirian dan keberlanjutan serta mendukung ketahanan pangan. Sistem ini juga mempertahankan keragaman hayati, penghidupan, pengetahuan praktis dan budaya sehingga dikenal dan didukung untuk terus berlanjut bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Oleh sebab itu maka dengan mengaktualisasikan kembali kearifan lokal mulai dari budaya/kebiasan bercocok tanam, ritual pada saat menanam, pemupukan, panen dan pasca panen, penyimpanan hasil panen, pengolahan hasil dan kebiasaan mengkonsumsi bahan pangan, serta budaya sosial lainnya diharapkan dapat memperteguh upaya restorasi sosial terkait kearifan lokal sekaligus mempromosikan keunikan dan tradisi serta budaya lokal baik secara regional, nasional hingga ke tingkat global. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bagian dari pencapaian target MDGs (*Millenium Development Goals*) dan selaras dalam mendukung pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*).

1.2. Tujuan

Tujuan Umum:

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pejabat/Aparat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Stake Holder dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, mensosialisasikan dan mengembangkan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan baik secara Lokal, Nasional maupun Global (GIAHS) untuk mendukung pelestarian budaya dan identitas masyarakat lokal dengan kekhasannya masing-masing.

Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, peran serta partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Stake Holder dan masyarakat dalam melestarikan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di masing-masing wilayahnya;
- b. Mengumpulkan data, informasi dan potensi serta penyusunan profosal Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat, sebagai bahan pengusulan untuk mendapatkan pengakuan baik secara Global (GIAHS);
- c. Menyebarkan informasi terkait dengan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat, sehingga menjadi daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisata, lokasi pembelajaran sosial dan budaya maupun yang berpotensi dijadikan *lesson learns*/model inovatif yang kreatif bagi daerah lainnya baik di Jawa Barat, Nasional maupun Global.

1.3. Sasaran

Petunjuk Teknis ini dapat digunakan oleh aparat Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Stake Holder dan masyarakat di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam upaya mengidentifikasi, menentukan lokasi, melestarikan warisan budaya maupun pendukung dalam pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat pada tahun 2015 mencakup kegiatan sosialisasi, sinergitas, koordinasi, identifikasi dan penyebluasan informasi tentang potensi dan implementasi penjangkaran serta pembinaan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota se Jawa Barat, serta mencari dan mengupayakan kegiatan untuk intervensi yang strategis dalam perbaikan kondisi lingkungan, teknologi, sosial dan budaya serta pemanfaatan SDM dan SDA lainnya, untuk pengembangan GIAHS di Jawa Barat.

Upaya memantapkan sosialisasi, promosi dan implementasi pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan sangat memerlukan peran aktif lintas sektor (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang berhubungan langsung dengan pertanian, seperti sektor kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, maupun yang tidak berhubungan langsung seperti sektor kebudayaan, pariwisata, sosial dan pengairan maupun pekerjaan umum.

II. WARISAN SISTEM PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. GLOBALLY IMPORTANT AGRICULTURE HERITAGE SYSTEM (GIAHS)

Dalam rangka menjaga, mempertahankan dan mendukung kelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di dunia, mulai Tahun 2002, *Food Agriculture Organization (FAO)* memulai sebuah inisiatif untuk konservasi dinamis melalui *Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS)* atau Warisan Sistem Pertanian dan Pangan Global. Upaya ini merupakan inisiatif kemitraan untuk keberlanjutan pembangunan yang digagas dan dicanangkan oleh *FAO* di acara Konferensi Dunia (2002) tentang Pembangunan Keberlanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan.

GIAHS adalah tradisi sistem pemanfaatan alam dan lanskap yang mengagumkan dan kaya akan keaneka-ragaman hayati, berasal dari hasil adaptasi masyarakat dengan alam an lingkungannya, serta mengatisipasi untuk pembangunan berkelanjutan. Inisiatif GIAHS diarahkan untuk mempromosikan pemahaman umum, kesadaran, pengakuan nasional dan internasional terhadap warisan sistem pertanian dan pangan dengan menumbuhkan pendekatan terpadu antara pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan yang melibatkan keluarga petani, petani, masyarakat adat.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi GIAHS adalah Konservasi yang dinamis terhadap warisan sistem pertanian dan pangan yang hidup, berkembang dan penting secara global (GIAHS) untuk menghasilkan barang dan jasa yang melimpah dalam mendukung ketahanan pangan saat ini dan masa depan. Pencapaian Visi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan filosofi **“BAHAGIA BUNDA”** dengan penjabaran sebagai berikut :

BAHAGIA BUNDA adalah BA(bangga) atas Warisan Sistem Pertanian dan Pangan yang unggul, HA(harapan) memperoleh penghidupan yang lebih baik, GI(giat) mempertahankan dan mengembangkan Warisan secara inovatif, A(ada) manfaat yang diperoleh langsung atas kegiatan pengembangan sistem pertanian dan pangan, BUNDA adalah budaya sunda terkenal di Manca Nagara.

Dalam upaya mencapai visi dan mengoperasionalkan filosofi GIAHS di Jawa Barat, maka Misinya adalah :

1. Mengidentifikasi aspek yang mendukung lestarynya warisan leluhur;
2. Mendukung upaya masyarakat untuk mengembangkan warisan budaya;
3. Menjaga lingkungan untuk kemaslahatan dan kemakmuran;
4. Mengembangkan warisan sistem pertanian dan pangan yang bermartabat;
5. Menumbuhkan rasa kesalehan sosial dan cinta akan budaya karuhun kepada generasi kini hingga generasi masa depan.

2.1.2. Tujuan Strategis

Pada tataran implementatif, khususnya terkait GIAHS yang berbasis pada upaya pencapaian ketahanan pangan, yaitu pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan, maka tujuan strategis yang akan dicapai adalah:

1. Mempromosikan pemahaman dan kesadaran publik, pengakuan serta dukungan lokal, nasional dan internasional untuk menjaga Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.
2. Membuat model inovatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola keanekaragaman hayati, warisan budaya luhur yang kreatif, adaptif dan inovatif.
3. Mempertahankan dan memperkuat budaya dan identitas masyarakat lokal dengan kearifan lokal yang telah melekat secara turun temurun.

2.1.3. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran publik, pengakuan serta dukungan lokal termasuk unsur Pemerintahan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Internasional untuk menjaga Warisan Sistem Pertanian dan Pangan di Daerah.
2. Berkembangnya model inovatif pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan yang melibatkan beragam elemen pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta hingga komunitas masyarakat.
3. Menguatnya rasa bangga seluruh elemen bangsa terhadap akar budaya terkait sistem pertanian dan pangan untuk ketahanan pangan yang telah berkembang secara turun temurun di Kabupaten/Kota se Jawa Barat pada umumnya.

2.1.4. Kriteria

Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat, yang dipertimbangkan masuk ke dalam kategori GIAHS diharapkan dapat memenuhi kriteria yang mencakup kepentingan publik, terinventarisasi, terdokumentasikan, tersebarluaskannya data dan informasi secara sistematis, serta bekerja secara holistik, adapun hal-hal yang harus diperhatikan meliputi:

1. Fungsi Ketahanan Pangan dan Penghidupan

Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan (GIAHS) di Jawa Barat khususnya harus mempunyai dan berkontribusi yang kuat serta mempunyai dampak besar terhadap ketahanan pangan dan penghidupan penduduk lokal terutama pada aspek penyediaan, distribusi dan konsumsi, dengan memaksimalkan penggunaan ruang dan waktu, serta perbaikan kualitas dan penggunaan input yang ramah lingkungan, tidak menggunakan dan atau penggunaan bahan kimia yang minimal, penggunaan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga menghasilkan kestabilan kemandirian maupun ketahanan pangan.

Konservasi pelestarian warisan budaya ini juga harus mempunyai ke terkaitan dengan kondisi nasional maupun globalisasi, degradasi lingkungan dan peningkatan jumlah penduduk yang mungkin telah membawa tekanan pada sistem produksi sehingga menurunkan keragaman biologi, *economic returns* dan penghidupan masyarakat khususnya untuk komunitas pertanian tradisional yang termasuk kaum miskin dan marginal.

Arah dari promosi Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan harus dapat membantu meningkatkan produksi pangan (*on-farm*), meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk, memperluas pasar produk, meningkatkan pendapatan serta memperbaiki penghidupan di perdesaan serta ketahanan pangan.

2. Fungsi Keragaman Hayati dan Ekosistem

Kondisi lingkungan dan agroekosistem yang kompleks beserta keragaman hayati pertaniannya serta landscape yang dikelola dengan bijaksana, dapat dikonservasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan secara aktif penduduk lokal dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Konservasi harus dilaksanakan secara dinamis terhadap Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan (GIAHS) di Jawa Barat, perlu diangkat ke tingkat internasional untuk diperkenalkan dan

diakui sebagai bagian dari sumberdaya ekologi dan budaya dunia yang unik.

3. Sistem Pengetahuan dan Adaptasi Teknologi

Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan (GIAHS) di Jawa Barat harus merupakan kumpulan praktik dan sistem pengetahuan, kelembagaan, teknologi, kemampuan, budaya, kepercayaan dan nilai luhur yang sesuai untuk masyarakat pertanian. Hal ini terkait erat dengan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dan caranya beradaptasi dengan teknologi yang berkembang saat ini.

4. Sistem Nilai Budaya Pertanian dan Organisasi Sosial

Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan atau GIAHS di Jawa Barat merupakan sistem yang diregulasi oleh nilai budaya pertanian yang kuat dan bentuk kolektif dari organisasi sosial termasuk kelembagaan untuk manajemen agroekologi, pengaturan normatif untuk akses sumberdaya dan pembagian keuntungan, sistem nilai, ritual, kepercayaan dan keyakinan untuk terus dipertahankan sehingga mencapai kebaikan dan kelestarian bagi kehidupan manusia maupun makhluk lainnya dan lingkungan.

5. Bentangan Alam (*landscape*) yang nilai ekologis dan keindahannya tinggi

Bentangan alam (*landscape*) merupakan hasil dari manajemen manusia menyediakan solusi kreatif atau praktis terhadap hambatan lingkungan atau sosial yang ada. Contoh bentangan alam/lanskap dimaksud adalah sistem irigasi, teras, dll. Lanskap ini dapat menjadi konservasi/efisiensi sumber daya atau menyediakan keragaman hayati, sarana rekreasi, atau penggunaan non komersial (seni, pendidikan, spiritual atau hal-hal ilmiah).

Pada Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat, menetapkan bahwa kegiatan pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan menetapkan bahwa Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi direncanakan akan diusung dan dibina sehingga dapat memenuhi persyaratan kategori GIAHS diharapkan dapat memenuhi 6 (enam) kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteria GIAHS dan ditambah dengan 1 (satu) kriteria, yaitu Keanekaragaman pangan dan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi.

2.1.5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan, dilakukan melalui 4 langkah strategis sebagai berikut:

1. Persiapan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat melakukan inventarisasi terdapat Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di daerah sesuai dengan kriteria GIAHS, sehingga diperoleh data dan informasi yang sesuai.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan Data dan Informasi dilakukan untuk dapat menghimpun data dan informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat pelaku kegiatan pembangunan pertanian yang dapat mendukung dan memenuhi persyaratan terhadap kriteria Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.

3. Penyusunan Proposal

Penyusunan proposal dilakukan untuk mendokumentasikan data, informasi yang tertulis maupun tidak tertulis namun secara empiris dilaksanakan oleh masyarakat pelaku dilapangan, untuk didokumentasikan secara tertulis yang sistematis sehingga menjadi bahan informasi khas dan unik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang ada. Kriteria proposal yang disusun harus memenuhi persyaratan GIAHS, sehingga perlu dilakukan pengecekan melalui upaya :

1) Tahap Penilaian (*Assessment*)

Kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan sebuah analisa menyeluruh mengenai status dan kecenderungan sistem warisan pertanian.

2) Pengelolaan Adaptif/Konservasi Dinamis

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan terbaik dalam mempromosikan konservasi dan penilaian barang dan jasa pertanian warisan.

3) Pembangunan Kapasitas

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dan organisasi mereka serta pemangku kepentingan lain dalam mengelola GIAHS dan untuk mempromosikan kesadaran dan tindakan yang bertanggung jawab.

4) Pengarusutamaan

Kegiatan ini dilakukan untuk mempromosikan integrasi GIAHS dalam rencana dan program sektoral dan lintas-sektoral di tingkat lokal dan nasional.

Pelaksanaan pendekatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) manfaat pokok yang akan dicapai melalui pemanfaatan alam yang bersinergi dengan kearifan lokal, melalui pencapaian:

1. Konservasi Lingkungan

Tindakan konservasi melalui pemanfaatan potensi lokal dengan melakukan penguatan sistem manajemen penduduk lokal.

2. Kesejahteraan Rakyat

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan petani, maka petani akan bangga menjadi seorang petani dan memberikan kemantapan bagi petani tersebut untuk tetap bertani.

3. Pemenuhan Kebutuhan (Pangan)

Pemenuhan kebutuhan pangan dapat terjamin dengan mengaktualisasikan kembali kearifan lokal, dan memperteguh dan melakukan restorasi sosial, serta memberikan inisiatif khusus dalam memperkenalkan kearifan lokal dalam bertani menuju ketahanan pangan yang berbasis kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Melalui pendekatan tersebut, semua pemangku kepentingan dituntut untuk menumbuhkan pendekatan terpadu antara sistem pertanian berkelanjutan dengan pembangunan pedesaan, sesuai potensi, nilai sosial budaya dan ekonomi masing-masing daerah dan ramah lingkungan serta menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi.

2.2. NATIONAL IMPORTANT AGRICULTURAL HERITAGE SYSTEM (NIAHS)

Pentingnya pelestarian dan pendayagunaan warisan tradisi bertani, budidaya perikanan, dan berbagai kearifan lokal di nusantara sudah semakin diakui. Banyak kearifan-lokal dalam budidaya pertanian dan perikanan tersebut banyak yang potensial masuk kategori *Globally Important Agricultural Heritage System* (GIAHS) atau Warisan Sistem Pertanian dan Pangan Global. Untuk itu perlu didorong agar kawasan-kawasan pusaka kita ini bisa diakui pada skala dunia melalui FAO (*Food and Agricultural Organization*). Untuk skala nasional,

dikembangkan *Nationally Important Agricultural Heritage System* (NIAHS) atau Warisan Sistem Pertanian dan Pangan Nasional.

Untuk menuju pengakuan GIAHS, persyaratannya cukup berat, untuk itu di Indonesia dan Jawa Barat, disepakati dilakukan tahapan melalui pengakuan tingkat nasional lebih dahulu, yaitu melalui:

1. National Important Agricultural Heritage System (NIAHS)
2. Kriteria pengakuan NIAHS ini memerlukan kesepakatan (masukan) spesifik dari K/L di Tingkat Pusat (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta BPPI) maupun OPD terkait ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi adalah pelestarian warisan sistem pertanian dan pangan Indonesia bagi generasi saat ini dan mendatang.

Misi adalah Mengidentifikasi, mendukung, dan menjaga warisan system pertanian dan pangan, termasuk unsur manusia dan lingkungannya, serta keragaman yang terkait dengannya, bentangan alam, sistem pengetahuan dan budaya secara nasional.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah :

- 1) Mengimplementasikan NIAHS dalam mendukung pelestarian sumberdaya alam dalam mendukung program nasional dan global,
- 2) Meningkatkan kapasitas manusia dan masyarakat, sistem pertanian, kelembagaan daerah dan nasional,
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penambahan nilai ekonomi pada produk barang dan jasa,
- 4) Mendorong kebijakan yang mendukung, mekanisme pengaturan dan insentif untuk mendukung konservasi, evolusi, adaptasi dan kelangsungan NIAHS,
- 5) Membagi praktik baik (best practices), manajemen pengetahuan dan diseminasi yang interaktif,

- 6) Mendorong pelestarian sumber daya alam berbasis kearifan dan potensi lokal.

Sasaran adalah :

- 1) Terlaksananya NIAHS dalam mendukung pelestarian sumberdaya alam dalam mendukung program nasional dan global,
- 2) Meningkatnya kapasitas manusia dan masyarakat, sistem pertanian, kelembagaan daerah dan nasional,
- 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan penambahan nilai ekonomi pada produk barang dan jasa,
- 4) Terlaksananya kebijakan yang mendukung, mekanisme pengaturan dan insentif untuk mendukung konservasi, evolusi, adaptasi dan kelangsungan NIAHS,
- 5) Terlaksananya praktik baik (*best practices*), manajemen pengetahuan dan diseminasi yang interaktif,
- 6) Terlaksananya pelestarian sumber daya alam berbasis kearifan dan potensi lokal.

2.2.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum ini meliputi:

- 1) Menguraikan latar belakang, pengertian NIAHS dan GIAHS, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup,
- 2) Menjelaskan prinsip dasar, kriteria, pendekatan, dan strategi NIAHS,
- 3) Menguraikan tahapan dan mekanisme pengajuan, penilaian dan penetapan NIAHS,
- 4) Menjelaskan struktur kelembagaan dalam proses penilaian dan penetapan, serta aspek pendanaan NIAHS,
- 5) Menguraikan pengelolaan keberlanjutan NIAHS, termasuk organisasi pengelolaan dan rencana kegiatan pengelolaan,
- 6) Menjelaskan aspek Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan NIAHS.

BAB III

PENDEKATAN DAN STRATEGI NIAHS

3.1. Prinsip Dasar

Prinsip Dasar dari NIAHS, seperti halnya GIAHS, ialah bagaimana mencapai harmoni NIAHS untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu memadukan tiga manfaat pokok antara “konservasi lingkungan, kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan (pangan)”. Prinsip dengan tiga komponen ini digambarkan sebagaimana Diagram di bawah ini.



Sumber: Prof. Hadi Soesilo Arifin, 2014

3.2. Kriteria

Kriteria NIAHS meliputi:

- 1) Makanan lokal dan kontribusinya bagi ketahanan pangan, kesehatan dan gizi,
- 2) Keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan keragaman bentangan alam serta keindahannya,
- 3) Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dan caranya beradaptasi dengan teknologi,

- 4) Keanekaragaman budaya dari “budaya” pertanian, termasuk keanekaragaman produk dan jasa,
- 5) Bentangan alam (*landscape*) yang nilai ekologis dan keindahannya tinggi, dan
- 6) Keanekaragaman pangan dan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi.

Dua kriteria yang paling penting bagi FAO adalah keunikan lokasi dan sistem yang diajukan dan peranannya di dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

3.3. Pendekatan NIAHS

Pendekatan Pelestarian NIAHS dilaksanakan melalui:

- 1) Partisipatif dan inklusif
- 2) Akuntabel
- 3) Non-diskriminasi dan perhatian kepada kelompok rentan
- 4) Tranparan
- 5) Memanusiakan (*human dignity*)
- 6) Pemberdayaan masyarakat
- 7) Menegakkan hukum (*rule of law*).


3.4. Strategi NIAHS

Proses pengakuan NIAHS dan rencana tindakan dilakukan secara berjenjang. Indikator dan kriteria tingkat global dijadikan acuan, dengan penyesuaian dengan karakteristik nasional, wilayah, dan lokal. Masing-masing tingkat dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Lokal - dengan pemberdayaan dan pendampingan pada masyarakat lokal untuk manajemen sumberdaya yang keberlanjutan,
- 2) Tingkat Provinsi - dengan pendampingan pada masyarakat untuk manajemen sumberdaya yang keberlanjutan,
- 3) Tingkat Nasional - dengan peningkatan kapasitas dalam hal kebijakan, komitmen penganggaran, regulasi, insentif, seleksi, pengakuan, dan penetapan.

Proses utama yang perlu dilakukan dalam pengusulan dan penetapan NIAHS, yaitu:

- 1) Proses untuk mendapatkan pengakuan NIAHS yang meliputi proses pengusulan hingga terdaftar (*listing*), lalu selanjutnya mendapatkan pengakuan (*designation*) dari Pemerintah untuk NIAHS, serta selanjutnya dari FAO untuk GIAHS;
- 2) Rencana Tindakan pengembangan NIAHS/GIAHS, yang meliputi rangkaian langkah dan proses bersama masyarakat dan pihak terkait, mendapatkan pemangku kepentingan (stakeholder pendukung), dan implementasi dari Rencana Tindakan tersebut.



IV. UPAYA INTERNALISASI

Beragam proses dan upaya okeh masyarakat internasional baik oleh lembaga/intansi Pemerintah maupun non pemerintah terus dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan baik pada tataran global, nasional hingga tingkat daerah dan lokal baik aspek melestarian budaya bertanam, kepercayaan, keyakinan dan adat istiadat yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat tertentu sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih baik dari tekniik budidaya, pengolahan dan secara ekonomi memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pelakunya.

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad untuk dapat menginventarisasi Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan yang sudah ada dan mampu memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat pelaku kegiatan. Namun dengan keterbatasan yang ada pada saat ini baru akan dilaksanakan di Kamppung Cireundeu Keluraan Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi bertekan untuk dapat memperoleh dan meraih pengakuan dalam bentuk GIAHS (*Globally Important Agriculture Heritage System*) maupun NIAHS (*Nationally Important Agriculture Heritage System*).

4.1. Tataran Global


Sejak tahun 2003, FAO telah menetapkan upaya untuk mengidentifikasi sistem penggunaan lahan dan lanskap yang mengagumkan, kaya akan keanekaragaman hayati, berasal dari adaptasi bersama oleh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan dan aspirasinya untuk pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Proses internalisasi GIAHS dilakukan dengan cara sosialisasi, identifikasi, seleksi, peningkatan kapasitas, pendampingan dan pengesahan/ pengakuan terhadap lokasi GIAHS secara global oleh tim/pakar FAO.

Hingga tahun 2014, telah terdapat 31 situs GIAHS di 13 negara di dunia yang tersebar di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Khusus di kawasan Asia dan

Pasifik, lokasi GIAHS terdapat di negara China, India, Jepang dan Philipina. Contoh GIAHS diantaranya adalah pertanian chiloe di Chili, pertanian Andean Peru, Sistem Gout di Aljeria, Sistem Oase di Moroko, taman jeruk di Italia dan lainnya. Pengembangan GIAHS membutuhkan waktu dan kekonsistenan kebijakan, seperti upaya China dalam mengembangkan dan mendapatkan sertifikasi GIAHS, membutuhkan waktu sekitar 4-10 tahun.

Beberapa tipe lokasi yang telah mendapat pengakuan GIAHS di beberapa negara di Dunia, diantaranya:

1. Agroekosistem terasering padi gunung
2. Sistem pertanian tumpang sari/polikultur
3. Sistem pertanian vegetasi bawah
4. Sistem peternakan nomaden dan semi-nomaden
5. Sistem manajemen irigasi kuno (*ancient irrigation*), tanah dan air;
6. Pekarangan;
7. Sistem dibawah permukaan laut;
8. Warisan pertanian adat;
9. Pertanian tanaman bernilai tinggi dan rempah-rempah;
10. Sistem berburu.



Gambar 1. Lokasi GIAHS yang tersebar di seluruh dunia
(Sumber: <http://www.fao.org/giahs/en/>)

4.2. Tataran Nasional

Pada tataran nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan *Nationally Important Agriculture Heritage System (NIAHS)* atau yang dikenal sebagai Warisan Sistem Pertanian Dan Pangan Nasional. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis menuju pengakuan sebagai GIAHS. Sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen nasional tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan mengidentifikasi dan mengembangkan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.


Pada tahap inisiasi, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal bidang pertanian di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sejak tahun 2013 telah melakukan upaya internalisasi melalui pelaksanaan sosialisasi dan kajian potensi NIAHS dan atau GIAHS. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan lintas K/L terkait dengan mendatangkan pakar dari FAO.

Adapun kajian potensi NIAHS/GIAHS di Indonesia tersebut dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Univeritas Lampung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Mulawarman, dan Universitas Hasanuddin untuk mengkaji dan melakukan pemetaan lokasi potensi GIAHS di 5 (lima) wilayah Indonesia, yaitu Provinsi Bali, Lampung, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil kajian tersebut lokasi potensi GIAHS Indonesia yang saat ini diunggulkan untuk diajukan ke FAO adalah Praktek Pertanian di Desa Tradisional Bugbug, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, yang dikenal dengan Tri Hita Karana (THK). THK juga mengimplementasikan sistem pertanian Subak.

Berdasarkan Rapat Koordinasi tentang Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS) yang diselenggarakan di Hotel Prama Sanur Beach Hotel, Sanur, Bali pada tanggal 20-21 November 2014 disepakati bahwa Kemenko PMK selaku inisiator pengembangan GIAHS di Indonesia menjadi koordinator implementasi dan penatalaksanaan GIAHS di Indonesia, yang melibatkan seluruh K/L terkait, diantaranya Kementerian Pertanian,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun Kementerian Pertanian selaku focal point kerja sama RI-FAO, memiliki peran untuk endorsement pengajuan usulan GIAHS Indonesia kepada FAO.

Proses internalisasi pada tataran nasional dilakukan dengan cara sosialisasi, identifikasi, seleksi, peningkatan kapasitas, pendampingan dan pengesahan/ pengakuan terhadap lokasi NIAHS oleh Tim Pokja Nasional. Adapun proses yang harus ditempuh untuk memperoleh pengakuan/sertifikasi NIAHS, dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Sertifikasi NIAHS

4.3. Tataran Lokal (Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat)

Pada tataran lokal, internalisasi NIAHS dan atau GIAHS dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat lokal yang dilengkapi dengan fasilitasi dan pemberian bantuan teknis untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mempromosikan pengetahuan tradisional dan meningkatkan keberlangsungan sistem melalui insentif ekonomi.

Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan untuk berperan aktif secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung upaya dan menciptakan situasi yang kondusif dalam membangun rasa bangga untuk melestarikan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan serta secara mandiri

melakukan berbagai aktivitas yang inovatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkesinambungan. Peran tersebut dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Penguatan ekonomi bagi masyarakat lokal;
2. Pengelolaan aspek budaya, pengelolaan ekosistem dan lingkungan;
3. Edukasi dan promosi untuk pengembangan ekowisata;
4. Pembangunan pertanian berkelanjutan dan promosi pertanian organik;
5. Pembangunan sosial dan/atau fasilitasi infrastruktur;
6. Tata kelola dan penguatan legalitas.

V. STRATEGI PENJARINGAN DAN PENGEMBANGAN

Keberhasilan upaya internalisasi yang dilaksanakan baik pada tataran global, nasional, maupun lokal bergantung pada strategi pengembangan yang dilakukan untuk pengakuan konservasi/pelestarian warisan budaya pertanian dan pangan pada daerah-daerah di Indonesia. Strategi pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Penetapan strategi perencanaan daerah maupun nasional yang partisipatif (penetapan tujuan, kerangka kerja organisasi dan peningkatan kapasitas);
2. Menentukan kekhasan dan kedinamisan lokasi;
3. Mengidentifikasi hal-hal prinsip, peralatan/perangkat dan praktek-praktek yang terbaik dalam konservasi dinamis untuk lokasi yang dipilih;
4. Program aksi yang dikembangkan dan didemonstrasikan
5. Penilaian perkembangan GIAHS/NIAHS;
6. Diseminasi hasil dan inisiatif pengembangan skala luas;
7. Tercapainya tujuan dan aspirasi penduduk lokal.

Adapun secara garis besar, strategi penjaringan dan pengembangan untuk pengakuan konservasi/pelestarian warisan budaya pertanian dan pangan terdiri dari empat (5) kegiatan utama yakni: i) inventarisasi, ii) identifikasi dan sosialisasi; iii) verifikasi/rekomendasi; iv) intervensi; dan, v) pengajuan usulan.

5.1. Tahap Persiapan

Tugas Daerah yaitu membentuk POKJA NIAHS yang bertugas melakukan penjaringan calon Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat dilakukan melalui sosialisasi, identifikasi lokasi, pengumpulan data dan informasi kegiatan masyarakat, Kegiatan ini dilakukan oleh OPD dari tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat pelaku kegiatan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.

Tahap awal untuk identifikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan

Daerah Jawa Barat pada tahun 2015, dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan kriteria kearifan lokal sbb :

1. Kearifan Lokal dalam pelestarian alam dan lingkungan;
2. Filosofi kehidupan masyarakat yang secara turun temurun mampu mempertahankan dan pemanfaatan lahan untuk kehidupan yang ramah lingkungan;
3. Kearifan Lokal dalam mempertahankan pangan pokok dalam prinsip hidup mandiri,
4. Kemampuan untuk memanfaatkan SDA, pemanfaatan sumberdaya lokal dan teknologi sehingga tidak tergantung pada dunia luar;
5. Kearifan lokal untuk mempertahankan budaya bertani baik (teknik budidaya, penyimpanan, pengolahan hasil dll), keindahan alam dan kelestarian lingkungan;
6. Kemampuan dan kesungguhan dalam mempertahankan kesenian asli daerah (tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif);

Tahap selanjutnya Tim di daerah melakukan penyusunan proposal dan melaksanakan diskusi dengan stakeholder terkait, untuk memperbaiki dan mensinkronkan antara fakta dan informasi lapangan dengan yang ditulis dalam proposal, sehingga isi proposal sesuai dengan lapangan.


Tahap selanjutnya proposal Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat diajukan ke BKP Kementan untuk dapat dilakukan klarifikasi dan penyempurnaan serta perbaikan, dan selanjutnya Daerah dan BKP Kementan mengusulkan proposal tersebut ke Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMD RI) untuk dapat dievaluasi dan ditetapkan/dikukuhkan sebagai Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan di Jawa Barat yang diakui secara Nasional (NIAHS).

5.2. Tahap Pengembangan

5.2.1. Identifikasi dan Sosialisasi

Tahapan selanjutnya untuk pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan adalah identifikasi potensi dan

sosialisasi. Identifikasi potensi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui observasi dan kunjungan lapangan serta kajian bersama dengan perguruan tinggi/lembaga kajian yang relevan. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal pengajuan yang disertai dengan data dan informasi yang valid untuk menggambarkan ketelusuran dan kevalidan riwayat/sejarah pada lokasi yang akan diangkat potensinya.



Gambar 3. Tahapan Penentuan Lokasi GIAHS / NIAHS

Proses identifikasi dilakukan untuk memotret dan mengkaji keberadaan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan di seluruh penjuru Indonesia yang memiliki keunikan dan kesesuaian kriteria dengan standar yang telah ditetapkan oleh FAO untuk *site GIAHS*, maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah RI untuk *site NIAHS*. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, lokasi tersebut perlu dipersiapkan lebih lanjut untuk memperoleh kesempatan dan peluang agar diakui kekhasan dan keunikannya secara nasional (sertifikasi NIAHS oleh Tim Pokja Nasional) dan bahkan secara global (sertifikasi GIAHS oleh FAO).

Adapun upaya sosialisasi yang dilakukan meliputi penyebaran informasi terkait konsep dan kegiatan pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan kepada seluruh elemen masyarakat,

khususnya kepada *stakeholder* yang daerahnya potensial memiliki warisan sistem pertanian dan pangan yang patut untuk dilestarikan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan/workshop/seminar, pengadaan dan penyebarluasan bahan promosi terkait potensi GIAHS/NIAHS.

5.2.2. Verifikasi/Rekomendasi


Setelah dilakukan inventarisasi, identifikasi dan sosialisasi terhadap Warisan Sistem Pertanian Dan Pangan di lokasi potensial NIAHS atau GIAHS, maka hasil identifikasi ini selanjutnya akan melalui tahap verifikasi. Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Upaya ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil identifikasi lapangan maupun kajian dengan kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan secara nasional maupun global. Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi mengenai Warisan Sistem Pertanian dan Pangan yang akan dikonservasi dan pada akhirnya diusulkan untuk mendapat pengakuan baik nasional maupun global.

5.2.3. Intervensi

Intervensi dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan penunjang yang dilakukan bersama-sama secara terintegrasi antar K/L serta antar OPD ditingkat Provinsi dan Kota Cimahi yang memiliki peranan penting dalam mengusung keberhasilan pengembangan lokasi potensi Warisan Sistem Pertanian dan Pangan Nasional (NIAHS). Peran serta sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, baik di tingkat pusat dan daerah serta adanya dukungan infrastruktur yang baik dan disertai dukungan pemda, sektor swasta dan masyarakat setempat menjadi satu rangkaian utuh yang harus dapat dikoordinasikan dengan baik.

Implementasi dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi antar berbagai K/L yang terkait dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam kurun waktu yang disepakati bersama, misalnya 2 tahun. Contoh intervensi pada lokasi NIAHS seperti dijabarkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Contoh Intervensi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat didasarkan pada kegiatan yang merevitalisasi ekonomi pedesaan dan mengembalikan kepada identitas pangan dan pertanian dalam hal : 1) keanekaragaman pangan, gizi dan kesehatan, kesempatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja pertanian. 2) Konservasi *agro-biodiversity* dan keterkaitan dengan sumberdaya genetik untuk mendukung keanekaragaman pangan, 3) Pengakuan dan mengangkat nilai/citra terhadap identitas budaya pangan (stok, pola pangan) dan budaya lokal, 4) Mempromosikan praktek-praktek *agro-ecological* yang mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan ekosistem, seni dan budaya karun serta kebiasaan yang mendukung kelestarian lingkungan. 5) Mempunyai nilai tambah untuk produk-produk dan jasa dari beragam *agro-ekosistem*.

Intervensi dapat bersifat spesifik dan berbeda-beda antar satu lokasi potensial NIAHS/GIAHS dengan yang lainnya bergantung pada potensi yang ada. Sebagai ilustrasi intervensi, Program Aksi yang dapat dilakukan pada lokasi NIAHS/GIAHS dapat berupa:

1. Perbaiki Sistem Ketahanan Pangan

- a. Perbaiki pada subsistem ketersediaan pangan adalah perbaikan kegiatan mulai dari hulu sampai hilir, yaitu pada kegiatan pengolahan tanah, pembuatan terasering, kegiatan budidaya mulai dari penggunaan benih, pemupukan (pemanfaatan limbah/sisa produk pertanian untuk pupuk organik), penggunaan bio pestisida, pengelolaan irigasi, penanganan panen dan pasca panen, penyimpanan hasil..
- b. Perbaiki pada subsistem Distribusi dan akses pangan mulai dari pengolahan, distribusi dan pemasaran produk yang kualitas
- c. Perbaiki pada subsistem konsumsi dan keamanan pangan yang dikembangkan dengan tingkat kualitas yang lebih baik dan aman untuk konsumsi.

2. Perbaiki Sistem Pengolahan Pangan:

- a. Penggunaan peralatan pengolahan pangan yang lebih higienis.
- b. Memperpendek proses pengolahan dengan peralatan yang lebih praktis.
- c. Mempertahankan konsep *zero waste* dalam pengolahan pangan.

3. Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif:

- a. Pelatihan pengolahan bahan menjadi berbagai olahan bernilai ekonomis atau nilai jual.
- b. Memperbaiki kemasan yang lebih menarik.
- c. Membentuk jaringan pemasaran.
- d. Merintis kemitraan dengan berbagai pihak.

4. Peningkatan sanitasi lingkungan:

- a. Penataan pemukiman yang lebih sehat dengan menata kandang ternak tidak berdekatan langsung dengan tempat tinggal.
- b. Penataan limbah rumah tangga (saluran air limbah, sumur air bersih, dll).

5. Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat:

- a. Pengembangan pertanian organik untuk sayuran di pekarangan rumah untuk konsumsi keluarga.
- b. Pengembangan ternak untuk konsumsi keluarga.
- c. Sosialisasi tentang makanan yang sehat : Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- d. Peningkatan kualitas gizi anak sekolah dan usia dini dengan pemberian makanan tambahan.

6. Pengembangan Sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan:

- a. Pengembangan seni budaya daerah.
- b. Pembangunan fasilitas seperti sarana areal pembibitan, pembangunan shade house dan pembuatan sarana green house (proses belajar bagi pengunjung).
- c. Peningkatan kualitas SDM dalam pengolahan pangan untuk pengembangan agribisnis.
- d. Pemantapan kelembagaan usaha.
- e. Pelatihan peningkatan usaha dan kewirausahaan untuk pengembangan ekonomi mulai dari aspek manajemen, nilai ekonomis produk, penghitungan biaya produksi, dll.

Secara umum, untuk mendukung keberlanjutan implementasi terhadap pengembangan dan konservasi Warisan Sistem Pertanian dan Pangan baik pada skala NIAHS maupun GIAHS, faktor perkembangan ekonomi berupa peningkatan nilai tambah di daerah pelaksana untuk masyarakat lokal merupakan unsur penting yang harus menjadi perhatian.

5.2.4. Pengajuan Usulan

Tahap akhir dari proses strategi pengembangan warisan budaya pertanian dan pangan adalah proses pengajuan usulan yang dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses intervensi program. Proses pengajuan usulan dimulai dengan penyusunan proposal inter K/L dengan mengacu pada penilaian kesesuaian dengan kriteria NIAHS yang dibuat oleh Kemenko PMK. Tahapan selanjutnya adalah penilaian proposal oleh tim Pokja di bawah koordinasi Kemenko PMK. Jika memenuhi persyaratan, dilakukan penetapan melalui sertifikasi warisan sistem pertanian dan pangan nasional oleh Kemenko PMK.

Setelah adanya pengakuan secara nasional oleh Kemenko PMK, Tim Pokja dapat mengajukan potensi Warisan Sistem Pertanian dan Pangan tersebut ke tingkat global, melalui penyampaian proposal usulan ke FAO sebagai kandidat GIAHS. Proposal GIAHS ini perlu mengikuti standar yang ditetapkan FAO. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pokja di bawah koordinasi Kemenko PMK, maka Proposal GIAHS diajukan ke FAO melalui Kementerian Pertanian yang merupakan *focal point* kerjasama RI-FAO (Lampiran1).

VI. PERAN PUSAT DAN DAERAH

Mekanisme implementasi dan koordinasi dalam melestarikan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai lokasi site NIAHS maupun GIAHS dijabarkan sebagai berikut:

6.1. Pemerintah Pusat

1. Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait, FAO Indonesia, mitra internasional, perusahaan swasta, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Upaya ini akan dikoordinasikan oleh Tim Pokja Nasional.
2. Menyusun Pedoman Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.
3. Membangun koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lain seperti swasta, organisasi masyarakat dan internasional serta perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.
4. Optimalisasi advokasi untuk mengarusutamakan pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.
5. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi potensi di tingkat Kementerian/Lembaga dan daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
6. Menyusun proposal secara bersama Kementerian/ Lembaga atas proposal pemerintah daerah.

6.2. Pemerintah Provinsi

1. Membentuk Tim Teknis NIAHS dan GIAHS di wilayahnya yang beranggotakan SKPD terkait, perusahaan swasta, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.
2. Menyusun Pedoman Teknis Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.
3. Membangun kerja sama, konsolidasi dan pembagian peran antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain seperti swasta, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi mulai dari tahap identifikasi hingga pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan.

4. Melakukan sosialisasi, promosi, dan diseminasi untuk mengarusutamakan pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan di wilayahnya sebagai bagian kebijakan strategis daerah.
5. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi potensi di tingkat provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
6. Menyusun dan mengajukan proposal NIAHS sebagai cikal bakal lokasi GIAHS yang diusulkan ke FAO.

6.3. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Membentuk Tim Pelaksana NIAHS dan GIAHS di wilayahnya yang beranggotakan SKPD terkait, perusahaan swasta, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.
2. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan.
3. Membangun kerja sama, konsolidasi dan pembagian peran antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain seperti swasta, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi mulai dari tahap identifikasi hingga pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan.
4. Melakukan sosialisasi, promosi, dan diseminasi untuk mengarusutamakan pelestarian Warisan Sistem Pertanian dan Pangan di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian kebijakan strategis daerah.
5. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi potensi di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
6. Menyusun dan mengajukan proposal NIAHS sebagai cikal bakal lokasi GIAHS yang diusulkan melalui Provinsi dan Nasional.

VII. PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan dapat dibiayai dari APBN, APBD dan sumber lainnya.

VIII. PENUTUP

Sebagai bagian dari pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian maupun kedaulatan pangan, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan dan Pelestarian *Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan* di Provinsi Jawa Barat. Disadari bahwa pelestarian warisan sistem pertanian dan pangan ini akan menghadapi berbagai tantangan sesuai dinamika yang terjadi saat ini. Karena itu diperlukan tekad dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat luas.

Dukungan lintas sektor dalam mendorong pengembangan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk Ketahanan Pangan dapat dilakukan melalui upaya koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan peran masing-masing OPD terkait. Peran pemerintah daerah dapat dioptimalkan baik dari sisi teknis maupun sisi penganggaran melalui dana APBD, dan sumber lainnya seperti pemanfaatan kerja sama *Public Private Partnership* ataupun melalui pemanfaatan dana CSR (*Coorporate Social Responsibility*). Selanjutnya masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan perlu terus diberdayakan dan dibangun kemandiriannya.

Implementasi Pedoman Pelaksanaan Warisan Sistem Pangan dan Pertanian untuk Ketahanan Pangan dapat terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan dinamika sosial ekonomi, lingkungan dan iklim.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan NIAHS/GIAHS di Jawa Barat Tahun 2015

No	Tahap Pertama	Uraian
1.	Sosialisasi GIAHS/NIAHS ke 1	Sosialisasi kepada OPD terkait di daerah, untuk memberikan pemahaman, menarik minat, sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan Masyarakatnya, dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2015.
2	Koordinasi Dengan Pemkot Kabupaten/Kota	Kegiatan koordinasi dilakukan ke Kota Cimahi dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan GIAHS/NIAHS Bulan Juni/Juli Tahun 2015.
3	Penyusunan Petunjuk Teknis GIAHS/NIAHS	Pemerintah Provinsi dan Kota Cimahi melakukan pembahasan dan penyusunan Petunjuk Teknis GIAHS/NIAHS bulan September Tahun 2015
4	Inventarisasi, Pengumpulan Data dan Informasi GIAHS /NIAHS	Tim Pelaksana GIAHS/NIAHS Jawa Barat melakukan kegiatan ini untuk dapat menghimpun data dan informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat pelaku kegiatan pembangunan pertanian yang dapat mendukung dan memenuhi persyaratan terhadap kriteria, Bulan September /Oktober Tahun 2015
5	Pengolahan dan penyusunan Data dan Informasi GIAHS/NIAHS	Tim Pelaksana melakukan pengolahan dan penyusunan Data dan Informasi terkait dengan lokasi GIAHS /NIAHS, Bulan Oktober/November Tahun 2015.
6	Rapat Koordinasi Pemb. Proposal	Tim Pelaksana melakukan pembahasan terhadap GIAHS/NIAHS Bulan Oktober Tahun 2015.
7	Konsultasi Ke Pusat	dilakukan kepada Lembaga /Intasi terkait yang berkompeten terhadap kegiatan GIAHS/NIAHS, Bulan Agustus s/d Nopember Tahun 2015).
8	Rapat terbatas Tim Pelaksana	Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Draf Proposal GIAHS/NIAHS, Bulan Oktober s/d Nopember Tahun 2015.
9	Penyebar Luasan Informasi	Pembuatan Bahan Informasi berupa Leaf Let, Standing Brender, Promosi Media Cetak dan Elektronik, Pembuatan Kaos GIAHS/NIAHS, Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2015.

Lampiran 2. Tahapan untuk Penentuan Lokasi, Pengusulan Proposal, Penilaian, dan Penetapan NIAHS Tingkat Nasional

NO	TAHAP	URAIAN
1.	Sosialisasi NIAHS	Sosialisasi kepada instansi/lembaga terkait di tingkat nasional dan daerah, untuk memberikan pemahaman, menarik minat, sekaligus mengidentifikasi lokasi berpotensi NIAHS (tingkat Nasional dan Daerah)
2.	Penjaringan minat usulan NIAHS	Menjaring minat dari instansi sektoral, provinsi dan kabupaten/ kota untuk mendorong minat pengajuan usulan NIAHS
3.	Reviu atas usulan awal NIAHS (<i>long-list</i>)	Mereviu usulan yang masuk, memberikan umpan-balik, dan membuat daftar panjang (<i>long-list</i>) lokasi yang potensial sebagai NIAHS
4.	Panduan penyusunan proposal	Menyusun panduan penyusunan: (a) Proposal untuk Pengakuan NIAHS; (b) Rencana Aksi Pelestarian NIAHS
5.	Penyusunan Proposal dan Rencana Aksi	Memberikan bimbingan, asistensi dalam penyusunan Proposal dan Rencana Aksi
6.	Pengajuan proposal NIAHS	Mengumpulkan Proposal dan Rencana Aksi
7.	Reviu proposal NIAHS	Mereviu usulan yang masuk, memberikan penilaian, umpanbalik termasuk kunjungan lapangan
8.	Pemilihan usulan NIAHS yang potensial (<i>short-list</i>)	Memilih usulan lokasi yang dinilai layak, dan nilai tertinggi NIAHS (<i>short-list</i>)
9.	Penetapan NIAHS	Melalui SK Menko PMK
10.	Implementasi Rencana Aksi	Memberikan bimbingan, supervisi dalam pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan oleh pengelola NIAHS
11.	Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan	Melakukan Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan oleh pengelola NIAHS
12.	Seleksi untuk diusulkan sbg GIAHS	Mendorong dan menyeleksi lokasi NIAHS yang layak diusulkan sebagai GIAHS, dan memfasilitasi pertemuan dengan FAO

Lampiran 3. Rumusan Hasil Rapat Koordinasi “Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kebijakan Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GIAHS dan NIAHS)” di Bali pada tanggal 20-22 November 2014.

Rumusan Hasil Rapat Koordinasi “Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kebijakan Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GIAHS dan NIAHS)” di Bali pada tanggal 20-22 November 2014, beberapa hal pokok yang dihasilkan antara lain:

- 1) Telah dicapai peningkatan pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam melalui pemaparan, penukaran informasi dan pengalaman baik tentang pengembangan GIAHS di beberapa negara dalam mendukung ketahanan pangan;
- 2) Telah dicapai peningkatan pemahaman konsep dasar, kesepakatan kriteria penilaian dan mekanisme pengusulan NIAHS dan GIAHS;
- 3) Secara geografis, Indonesia memiliki sistem pertanian dan pangan yang berpotensi mendapat pengakuan GIAHS yang tersebar dan berasal dari 5 (lima) provinsi yaitu Lampung, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai lokasi hasil identifikasi awal sehingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyempurnaan identifikasi dan pengembangannya sangat diperlukan;

Adapun rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti, antara lain meliputi:

- 1) Perlunya koordinasi dan pembagian peran pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, antar kementerian/lembaga dan mitra serta masyarakat dalam pengembangan NIAHS dan GIAHS di Indonesia.
- 2) Perlunya upaya mengarusutamakan NIAHS dan GIAHS di Indonesia sebagai bagian kebijakan strategis nasional yang diwujudkan dalam rencana strategis Kementerian/Lembaga terkait.
- 3) Perlunya memperkuat kerjasama pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lain seperti swasta, organisasi masyarakat dan internasional serta Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pengembangan NIAHS dan GIAHS.

- 4) Kementerian Pertanian selaku *focal point* kerjasama FAO di Indonesia didukung oleh Kemenko PMK perlu segera menginisiasi pengembangan NIAHS dan GIAHS di Indonesia serta mengalokasikan dukungan pendanaannya.
- 5) Perlu dilakukan pengakuan lokasi NIAHS secara nasional oleh Kemenko PMK sebagai cikal bakal lokasi GIAHS yang diusulkan ke FAO.
- 6) Mengingat tujuan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Sumberdaya Alam serta NIAHS dan GIAHS sejalan dengan Nawacita ke 7 dan ke 9 dalam membangun kedaulatan pangan dan mengangkat kebudayaan lokal maka diperlukan integrasi dalam pelaksanaannya.

Tindak lanjut yang disepakati untuk dilakukan antara lain termasuk:

- 1) Penyusunan Pedoman Umum NIAHS mengacu pedoman GIAHS-FAO.
- 2) Mengalih-bahasakan pedoman GIAHS-FAO yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.
- 3) Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi potensi NIAHS dan GIAHS di tingkat Kementerian/Lembaga dan daerah berdasarkan pedoman umum NIAHS dan GIAHS;
- 4) Penyusunan proposal NIAHS dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah baik yang terintegrasi berbasis lanskap sebagai ciri khas GIAHS dari Indonesia maupun masing-masing aspek/ sektoral;
- 5) Usulan proposal NIAHS disampaikan kepada Kemenko PMK untuk dikaji oleh Tim Koordinasi Pelaksana NIAHS dan GIAHS;
- 6) Pengakuan dan penetapan lokasi NIAHS oleh Menko PMK;
- 7) Usulan proposal GIAHS dari Pemerintah Indonesia disampaikan oleh Menko PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksana NIAHS dan GIAHS kepada Kementerian Pertanian selaku *focal point* kerjasama FAO di Indonesia, untuk diserahkan ke GIAHS Secretariat di FAO-Roma.